



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Paguyuban Warga Solo Gugat Aturan Pelaksanaan Pemilu Bulan Desember 2020

Jakarta, 24 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Perppu 2/2020) pada Rabu (24/06), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 44/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP), yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (Ketua) dan Almas Tsaqibbirru RE A (Sekretaris). Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pengujian materiil Perppu 2/2020 Pasal 201A ayat (1):

- *“Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).”*

Pengujian materiil Perppu 2/2020 Pasal 201A ayat (2):

- *“Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.”*

menurut Pemohon, Pasal a quo yang mengatur Pilkada serentak 2020 ditunda dan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020, namun demikian bahwa walaupun Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di bulan Desember 2020 tetapi tahapan-tahapan Pilkada akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020 ditengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Selain itu, menurut Pemohon Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 juga akan berpotensi memakan anggaran yang besar dikarenakan untuk biaya Alat Pelindung Diri (APD), padahal disisi lain anggaran untuk penanganan Covid-19 sudah sangat besar apalagi ditambah anggaran yang besar untuk Pilkada Serentak pada bulan Desember 2020. hal tersebut menurut Pemohon akan menguras uang negara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK Menyatakan Pasal 201A Ayat (1) dan (2) Perppu nomor 2 Tahun 2020 Mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai tahapan Pilkada serentak dapat dilaksanakan setelah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dicabut. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id